

WARTA

Bawa sabu 18 gram seorang pria dibekuk Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat

Syafruddin Adi - NTB.WARTA.CO.ID

Feb 12, 2025 - 10:11



Sumbawa Barat NTB - Kembali Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengungkapan kasus peredaran / penyalahgunaan narkoba, yang terjadi di wilayah Maluk Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis

(06/02/2025) lalu.

Pengungkapan penyalahgunaan/peredaran narkoba tersebut oleh Kasat Resnarkoba, Iptu I Made Mas Mahayuna, S.H., M.H., bersama anggotanya/Tim Opsnal Sat Resnarkoba dan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku (RS) 22 th, asal dari Kecamatan Tarano Sumbawa Besar yang kesehariannya bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan Sub Kontraktor di areal tambang di Maluku, ungkap Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas AKP Zainal Abidin, S.H. kepada media ini.

Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan informasi yang didapat oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba dari masyarakat di Maluku, selanjutnya ditindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan akhirnya berhasil mengamankan terduga (RS) di perkiraan sepeda motor yang berlokasi di otak keris Desa Maluku dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan terduga (RS) seberat 18,31 gr (delapan belas koma tiga puluh satu gram).

Dalam penyidikan terungkap bahwa (RS) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ia beli dari lelaki (R) seorang lelaki yang mengaku berasal dari Taliwang namun (RS) tidak mengetahui tempat tinggal (R) tersebut di Taliwang, terduga (RS) membeli barang haram dari (R) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, dan rencana akan dijual di wilayah Maluku dengan harga di atas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun naasnya kali ini bahwa barang yang (RS) beli tersebut belum sampai terjual keburu tertangkap Polisi.

Terduga (RS) memberikan keterangan bahwa dirinya menjalankan bisnis jual sabu ini sudah sering dan membeli barang tersebut dari lelaki (R) sehingga Tim opsnal terus mendalami dan mengembangkan kasus ini.

Terhadap terduga (RS) sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh hari) ke depan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat (2) juncto pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (Adb)